

PT. CITRA NELAYAN SEJATI

Jalan Raya Padang – Painan KM. 65 Kampuang Api-Api Nagari Pasar Baru Bayang
Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat

Kajian Dampak Lingkungan Hidup

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (ULK&UPL)

RENCANA KEGIATAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR KHUSUS NELAYAN SPBUN CAROCOK TARUSAN



Lokasi
Kampuang Anau Carocok
Nagari Cerocok Anau Ampang Pulau
Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan
Propinsi Sumatera Barat

TAHUN 2020



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kuchis Telp. 21000 – 21313 – 22169 – 21509
PAINAN

Painan, 14 Maret 2020

Nomor : 660/ 47 - III/P3K/DLH-PS/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi atas persetujuan Dok. UKL-UPL
Rencana Kegiatan Pembangunan SPBU Nelayan di
Nagari Carocok Anau Kecamatan Koto XI Tarusan
Kabupaten Pesisir Selatan

Kepada Yth,

Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
Pintu
di-

Tempat

Menindaklanjuti Surat Saudara Direktur Utama PT. Citra Nelayan Sejati Nomor : 06/CNSJ/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, maka terhadap Dokumen UKL-UPL untuk Rencana Kegiatan Pembangunan SPBU Nelayan di Nagari Carocok Anau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Luas Lahan 512,25 m² dan Luas Bangunan 300 m² secara teknis dapat disetujui.
2. Dokumen UKL-UPL yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi UKL-UPL ini, terhadap Rencana Kegiatan Pembangunan SPBU Nelayan di Nagari Carocok Anau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan oleh PT. Citra Nelayan Sejati selaku penanggung Jawab Kegiatan diwajibkan untuk :
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari Rencana Kegiatan Pembangunan SPBU Nelayan di Nagari Carocok Anau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam UKL-UPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Rencana Kegiatan Pembangunan SPBU Nelayan di Nagari Carocok Anau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan usaha dan/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen UKL-UPL rencana kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam UKL-UPL akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dr. JUMSU TRISNO, SP, M.Si
Nip. 19691121 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Paman
2. Sdr. Direktur PT. Citra Nelayan Sejati